



**P E N E T A P A N**

**Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**SIHABUDDIN**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 18 November 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dsn Kunjang Rt.002 Rw.001 Ds Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, pada tanggal : 18 November 1964, dari pasangan suami istri **Rahmat** dengan **Musiyah**, dan diberi nama **SIHABUDDIN**;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964** pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk pergi haji, terjadi kesalahan data pemohon pada data haji sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yaitu tertulis dan terbaca **SYIHABUDDIN RAHMAT** lahir di **Trenggalek** tanggal **11 November 1962**, yang benar adalah tertulis dan terbaca **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964**;
4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keberangkatan haji pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan data haji;
5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **SYIHABUDDIN RAHMAT** lahir di **Trenggalek** tanggal **11 November 1962** sebagaimana data kependudukan dengan **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964** sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964** sebagaimana data kependudukan dengan **SYIHABUDDIN RAHMAT** lahir di **Trenggalek** tanggal **11 November 1962** sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506071111620001 atas nama SIHABUDDIN diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-06042021-0054, atas nama SIHABUDDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/ 018/ V/ 2001 antara SIHABUDDIN dengan SITI DURROTUN NAFIAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506070601112609 nama kepala keluarga SIHABUDDIN, diberi tanda P-4;
5. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 132500597 Atas Nama SYIHABUDDIN RAHMAT, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Kunjang Nomor 470/127/418.66.05/2021 atas nama SIHABUDDIN, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi AHMAD SYAIFULLOH ALBANA dengan SITI DURROTUN NAFIAH;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa Pemohon **SIHABUDDIN** yang lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964** sebagaimana data Akta Kelahiran dengan **SYIHABUDDIN RAHMAT** yang lahir di **Trenggalek** tanggal **11 November 1962** sebagaimana data dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dsn Kunjang Rt.002 Rw.001 Ds Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika memiliki nama SIHABUDDIN yang lahir di Trenggalek tanggal 18 November 1964 sesuai dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa terjadi kesalahan pengetikan pada dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tertulis SYIHABUDDIN RAHMAT yang lahir di Trenggalek tanggal 11 November 1962 (Bukti Surat P-5) namun yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya yang tertulis bernama SIHABUDDIN yang lahir di Trenggalek, pada tanggal 18 November 1964;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar SYIHABUDDIN RAHMAT dan SIHABUDDIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon?;

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan jika identitas pada Pemohon yang tertulis pada dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis SYIHABUDDIN RAHMAT yang lahir di Trenggalek tanggal 11 November 1962 (Bukti Surat P-5) adalah orang yang sama dengan SIHABUDDIN yang lahir di Trenggalek, pada tanggal 18 November 1964 yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa karena perbedaan tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dokumen Pemohon, oleh alasan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan SYIHABUDDIN RAHMAT dan SIHABUDDIN adalah orang yang sama atau satu yaitu Pemohon dan menerangkan Pemohon memang benar lahir pada tanggal 18 November 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara ini tidak di tegaskan dalam suatu peraturan sebagai Yurisdiksi Voluntair namun dalam rangka pelayanan publik di pandang sebagai Yurisdiksi Voluntair maka untuk menjaga penyalahgunaan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari perlu ditentukan bahwa pernyataan tentang nama yang berbeda tetapi orang yang sama sebagaimana terdapat dalam penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pengurusan administrasi dokumen Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Gpr





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **SIHABUDDIN** lahir di **Trenggalek** tanggal **18 November 1964** sebagaimana data kependudukan dengan **SYIHABUDDIN RAHMAT** lahir di **Trenggalek** tanggal **11 November 1962** sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**SUGENG HARIYANTO, S.H**

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00                                    |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,00                                    |
| 3. Panggilan      | : Rp. -  |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00                                    |
| 5. Sumpah         | : Rp. 20.000,00                                    |
| 6. Redaksi        | : Rp. 10.000,00                                    |
| 7. Materai        | : Rp. 10.000,00                                    |
| Jumlah            | Rp. 130.000,00<br>(seratus tiga puluh ribu Rupiah) |